



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Lasemi, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Cipta Muda RT/RW 002 / 003 Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Februari 2023 dalam register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Suharto di Belitang pada tanggal 25 November 1994 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 1523 / 323 / VIII / 98;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak, yang salah satunya lahir di OKU Timur tanggal 21 Juni Tahun 2006 jenis kelamin perempuan yang diberi nama HIMATUL ALIYAH sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1608-LT-10092013-0242;
3. Bahwa pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti Tahun Lahir dari Tahun 2006 menjadi 2004;
4. Bahwa tahun lahir anak pemohon yang benar adalah tahun 2004;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti tahun lahir pada anak pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan tahun lahir di Ijazah;
6. Bahwa untuk sahnya pergantian tahun lahir pada anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan Kantor Capil dan Kependudukan Kabupaten OKU Timur untuk mengganti Akte Kelahiran atas nama HIMATUL ALIYAH tanggal lahir 21 Juni 2006 menjadi tanggal lahir 21 Juni 2004;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No 1608032609070020 atas nama kepala Keluarga Suharto, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-10092013-0242 atas nama Himatul Aliyah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Nomor 1573/323/VIII/90, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Hikmatul Aliyah, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidayah atas nama Himatul Aliyah, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Atas Nama Himatul Aliyah, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Atas Nama Himatul Aliyah, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 041/TK.Kia/2004 yang diterbitkan oleh Bidan Sujati tertanggal 23 Juni 2004, selanjutnya disebut bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Muhadi, dan Saksi Sandi Wibowo, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan tahun lahir dari Anak Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan oleh karena itu untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang ke semuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga berdasarkan Pasal 175 Rbg jo Pasal 1911 KUHP, maka keterangan Saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction) serta apakah Pemohon secara formal dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dimana permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa berupa Fotokopi Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal Cipta Muda RT/RW 002 / 003 Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan demikian secara formal Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 serta juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Himatul Aliyah merupakan anak Pemohon dari pernikahan antara Pemohon dengan Suharto dan masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal ini Pemohon dalam mengajukan permohonan ini memiliki kedudukan hukum yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, tahun lahir dari Anak Pemohon sampai saat ini tercantum tahun 2006, yang mana menurut keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan telah terjadi kekeliruan ketika melakukan pendaftaran Akte Lahir sehingga Pemohon berniat untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-7 tercantum bahwa tahun lahir anak Pemohon adalah tahun 2004 dan hal itu juga dikuatkan berdasarkan bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dinyatakan bahwa perubahan data dalam akta kelahiran harus dilakukan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES bukan merupakan peraturan perundang-undangan definitif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan namun Surat tersebut digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Dinas yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam Administrasi Kependudukan. Oleh sebab itu, Surat tersebut harus dimaknai sebagai suatu hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dengan menitikberatkan pada kepentingan Anak Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan serta adat istiadat/kepercayaan masyarakat setempat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun Lahir Anak kandung Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-10092013-0242 yang sebelumnya tahun lahir tercantum 2006 menjadi 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-10092013-0242 yang sebelumnya tertulis 21 Juni 2006 diperbaiki menjadi 21 Juni 2004;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RR Shandy Satio Asih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR Shandy Satio Asih, S.E.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

• -Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• -Biaya pemberkasan	Rp.100.000,00
• -PNBP Relaa	Rp. 10.000,00
• -Materai	Rp. 10.000,00
• -Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Bta